



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MATARAM

**PETIKAN - PUTUSAN**  
**Nomor : 7/Pid.C/2023/PN.Mtr**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan, pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I **GUISTI NGURAH SUARDANA**, umur 53 tahun, tempat / tanggal lahir Mataram tanggal 05 Juli 1970, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, suku / bangsa Bali / Indonesia, alamat Jln. Pertanian Lingkungan Karang Kecicang Kel. Cakraselatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Menimbang, dst ;

Memperhatikan Perda Tahun 2015 Pasal 44 jo Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) tentang Menjual minuman Tradisional beralkohol serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GUISTI NGURAH SUARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Minuman beralkohol tanpa ijin** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas)botol kecil minuman beralkohol jenis beer merk pros. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Kamis tanggal 16 Maret 2023** oleh **Mahyudin Igo, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik pada Sektor Narmada dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I PUTU SURYAWAN. SH**

**MAHYUDIN IGO, SH. MH.**